

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)
TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN**

Abdur Rohim

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

JL. Mayjen Haryono No. 193 Malang

Email: abd_rohim86@yahoo.com

Abstrak

Majelis pengawas notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (pasal 70 huruf a, pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa majelis pengawas notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris, dan perilaku para notaris yang diluar menajalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan. Upaya hukum notaris yang dijatuhi sanksi salah satunya adalah akta notaris merupakan hasil dari pelaksanaan tugas jabatan notaris sesuai kewenangan yang diberikan kepada notaris. Dalam penjatuhan sanksi terhadap notaris, jika berupa sanksi perdata dikarenakan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta notaris batal demi hukum merupakan sanksi yang berkaitan dengan produk dari notaris yang diajukan oleh pihak atau penghadap.

Kata Kunci: peran, majelis pengawas, notaris, akta

Abstract

The notary watchdog panel generally has the scope of authority conducting the check to examine the alleged violation of the notarized code of conduct or the violation of the execution of the notary office (article 70 a, article 73 paragraph (1) letter a and b, article 77 letter a and b UUJN). Based on the substance of the article, the notary supervisory council has the authority to conduct a hearing to examine the alleged violation of the code of ethics, the alleged violation of the imposition of the duty of the notary office, and the conduct of notaries outside his office as a notary that may disturb or affect the performance of the job duties. The notary law enforced by sanction of one of them is a notary act as a result of the execution of a notary duty in accordance with the authority granted to the notary. In the

imposition of sanctions against notaries, if it is a civil sanction as a notary deed that has the strength of proof as a deed under the hand and the notarial deed null and void is a sanction relating to the product of a notary filed by a party or a ruler.

Keywords: *roles, supervisory assemblies, notaries, deeds*

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan di berhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta otentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.¹ Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara Hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang spesifiknya pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.²

Persangkaan, pengakuan dan sumpah³. Pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan yang otentik dan tulisan dibawah tangan.⁴ Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam “UUJN” Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar akta yang dibuat menjadi akta outentik. Kewajiban-kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur pada pasal 16 UUJN. Salah satu kewajiban notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk

¹ Habib Adji, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*”, Renvoi, nomor 04 Th.II, 3 september 2004, hal 32.

² Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. PT. Refika Aditama, Bandung.

³ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN.

Pengecualian kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dapat dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN,⁵ bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf m, tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta, serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, para saksi dan Notaris.

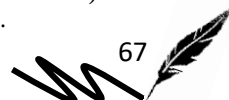
Ketentuan kewajiban pembacaan akta Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, tidak wajib dilakukan berdasarkan Pasal 16 ayat (7) UUJN. Hal ini dapat diartikan bahwa kewajiban pembacaan akta tidak mutlak atau tidak wajib dilakukan atau bukan suatu keharusan.

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Oleh karena akta tersebut dibuat oleh Notaris, maka harus dibacakan juga oleh Notaris yang bersangkutan, tidak dilakukan oleh orang lain seperti asisten atau pegawai Notaris.

Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pembacaan akta diatur pada Pasal 16 ayat (9) UUJN, bahwa apabila salah satu syarat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) tidak dipenuhi,⁶ maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Undang-Undang Jabatan Notaris sebelumnya) pada Pasal 84

⁵ Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁶ Kewenangan MPD untuk memeriksa notaris secara berkala (Tahunan) atau setiap waktu yang dianggap perlu oleh MPD dengan datang langsung kepada kantor notaris yang bersangkutan atau pemeriksaan langsung dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan. Kewenangan MPD seperti ini tidak sesuai dengan makna kata majlis. Kata majlis yang berasal dari bahasa arab, yaitu berarti tempat duduk (baik bersila ataupun dikursi) ataupun merupakan suatu lembaga atau sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan bersama; *Ensiklopedia Hukum Islam* ikhtiar baru van Hoeve, jilid 3, Jakarta 2003, hal. 1055 dan 1058. Berdasarkan pengertian tersebut, jika MPD masih ingin disebut sebagai suatu majlis pengawas sesuai dengan arti kata majlis, maka dalam menjalankan tugasnya, MPD tidak perlu berpindah dan bergerak mengunjungi langsung kantor notaris untuk melakukan pemeriksaan, tapi harus berada di suatu tempat. Dalam menjalankan tugasnya seharusnya MPD berada di suatu tempat (kantor yang ditentukan MPD sendiri) dan memanggil notaris yang akan diperiksa untuk datang pada waktu yang telah ditentukan.



menyatakan bahwa: tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris termasuk tidak membacakan aktanya sendiri akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Sedangkan dalam Peraturan Jabatan Notaris *Staadblad* Nomor 3 Tahun 1860 selanjutnya dalam tesis ini di sebut (PJN), Pasal 28 ayat (5), sanksi terhadap akta yang tidak dibacakan, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa peraturan yang berlaku sebelumnya tidak berlaku lagi.

Dalam prakteknya (*Das sein*) terdapat Notaris yang tidak membacakan akta, merujuk dan sependapat dengan: “Tan Thong Kie,⁷ yang menyatakan bahwa: terdapat kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membacakan aktanya, sehingga akta itu menjadi akta dibawah tangan, di dalam akta Notaris dituliskan bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris” padahal Notaris tidak membacakannya, Notaris berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta”.⁸

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta, autentik, dapat melakukan kesalahan yang berkaitan dengan profesionalitas kerjanya, seperti pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta yang terjadi dalam prakteknya berdasarkan bunyi Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (7) UUNJ, diantaranya: akta tidak dibacakan sama sekali oleh Notaris padahal Notaris berada ditempat atau akta tidak dibacakan karena Notaris tidak berada ditempat dan penghadap dilayani oleh karyawan atau asisten Notaris, atau akta dibacakan tapi hanya sebagian, akta dibacakan tapi bukan oleh Notaris, tapi dibacakan oleh karyawan atau asisten Notaris atau penghadap tidak menghendaki akta tidak dibacakan, namun Notaris menyatakan ketentuan dalam penutup akta, akibatnya Akta yang dibuat tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh penghadap, penghadap tidak memahami isi akta, sehingga menimbulkan salah

⁷Tan Thong Kie, *Study Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtsar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hal. 634.

⁸Ending Purwaningsih, *Pelanggaran Hukum Oleh Notariat Diwilah Provinsi Banten Dan Peneqakan Hukumnya*, Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, 2014, hal.17

pengertian dan multi tafsir terhadap isi akta, akibatnya salah satu pihak dalam akta wanprestasi atau akta tidak dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kewajiban notaris membacakan akta dan keterangan keadaan penghadap saat menghadap kepada Notaris serta alasan atau keterangan sebab akta tidak dibacakan dalam penutup akta adalah perintah Undang-Undang, karena bagian kepala akta dan penutup akta merupakan tanggung jawab Notaris (pasal 38 ayat (4) huruf a UUJN), kebiasaan notaris melakukan *kopy paste* akta (menyalin akta) untuk membuat akta yang sama pada berikutnya, terkadang Notaris lupa mengganti bagian-bagian penting yang berhubungan dengan keaa penghadap saat menghadap yang merupakan tanggung jawab Notaris.⁹

Manfaat pembacaan aka bagi Notaris adalah dapat menjadi control terhadap akta yang telah dibuatnya, seperti merubah isi aka yang masih salah atau isi akta belum sesuai dengan kehendak pendapat.¹⁰ Akibat kelalaian, dan kurang kehati-hatain Notaris. Jika akta dibuat tidak sesuai perintah undang-undang, maka akta tersebut. Maka akta tersebut mengandung cacat yuridis, yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap akta tersebut mengandaung cacat yuridis, yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap akta tersebut, yaitu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan (pasal 16 ayat (9) UUJN),¹¹ akibat akta yang dibuatnya bermasalah, notaris dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu kepada majelis pengawas daerah (MPD) Notaris, polisi atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tergantung bentuk akta yang dipermasalahkan dan besar kecilnya kerugian yang akan ditanggung (para) penghadap, maka akibat kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukan oleh Notaris tersebut, Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berperilaku sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-

⁹Sebagai jabatan yang menjalankan kewenangan tertentu tersebut, kepada notaris diberikan kewenangan dalam stempel jabatan dan kop surat jabatan mempergunakan lambang Negara “Garuda Pancasila” (Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan).

¹⁰Pieter Latumeten, *Kriminalisasi Akta Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris*. Makalah Pembekalan dan Penyebaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia, Batam 2-3 Juli 2010.

¹¹ Habib Adji, *Kebatan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama. 2011.

Undang Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris,¹² agar tidak melanggar ketentuan tersebut, notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Badan ini dibentuk oleh menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi dan membina Notaris dalam menjalankan Jabatannya.

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam tesis ini, mengenai bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang tidak dibacakan, jika kemudian hari akta tersebut menimbulkan masalah, bagaimanakah Kedudukan Akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris, serta bagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai Implikasi sanksi bagi Notaris yang tidak membacakan akta, jika dihubungkan dengan peraturan hukum lainnya.¹³

METODE PENELITIAN

Cara Kerja keilmuan salah satunya di tandai dengan penggunaan metode yang berasal dari Bahasa Inggris : *method*, bahasa latin : *methodus*, Yunani : *methodos*, *meta* berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sehingga metode penelitian dapat diartikan sebagai proses dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan

¹² Kode Etik Notaris

¹³ PP. RI Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang dirumahnya dengan PP RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah.

kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu dalam mencari bahan-bahan hukum serta keterangan-keterangan dan kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) 1868 ditegaskan bahwa pekerjaan Notaris adalah pekerjaan resmi (*ambtelijke verrichtingen*) dan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sepanjang tidak ada peraturan yang memberi wewenang serupa kepada pejabat lain. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Definisi yang memberikan oleh UUJN ini merujuk kepada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Opebare Amttenare* yang terdapat dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan 1868 *Burgelijk Wetboek* (BW).

Menurut kamus hukum salah satu dari *Ambtenare* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan public, sehingga tepat jika *Opeenbare Ambetenaren* diaartikan sebagai pejabat public. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan public dan kualifikasi seperti diberikan kepada Notaris.

Dalam pasal 1867 KUHPerdara disebutkan ada istilah *Akta Otentik*, dan pasal 1868 KUHPerdara memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan kata otentik yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*Ten Overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

- c. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Otentik atau Authentiek dapat diartikan: bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat): khususnya dalam kata: *authentieke akte*. Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.

Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna, karena didalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti:

- a. Tulisan;
- b. Saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Dalam praktek Notaris jika diteliti, akan ditemukan alasan lain, kenapa Notaris tidak mau atau menolak memberikan jasanya, dengan alasan antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan Honorarium yang akan diterima Notaris.

Jika Notaris menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Pada intinya apapun alasan penolakan yang dilakukan oleh Notaris akan kembali kepada Notaris sendiri yang menentukannya.

Khusus Notaris yang melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN disamping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat dihadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Untuk pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN meskipun termasuk ke dalam Kewajiban Notaris, tapi jika Notaris tidak melakukannya tidak dikenakan sanksi apapun.

Menurut ketentuan pasal 16 ayat (7) UUJN Pembacaan Akta tidak wajib dilakukan,¹⁴ jika dikehendaki oleh penghadap agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi Akta-Akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan atau pada akhir Akta. Sebaliknya jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 44 ayat (1) UUJN. Jika ketentuan pasal 44 ayat (1) UUJN dan pasal 44 UUJN dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 84 UUJN, yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka para pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris, artinya Notaris tidak mau menerima magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. Meskipun kewajiban tersebut tanpa sanksi secara moral ketentuan tersebut wajib dilaksanakan oleh Notaris, dan harus diingat semua Notaris yang sekarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris pernah Magang pada Notaris sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Notaris.

Meskipun demikian alangkah bijaknya organisasi Jabatan Notaris meminta kepada para anggotanya untuk menerima Magang tersebut, sebagaimana bentuk tanggung jawab moral terhadap kelangsungan dunia Notaris Indonesia.

¹⁴Menurut *Tan Tong Kie* Ada Manfaat Pembacaan Akta, yaitu: *pertama*, ada saat terakhir dalam proses meresmikan (*verlijden*) akta, notaris masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat. Sewaktu-waktu ditemukan kesalahan-kesalahan fatal atau yang memalukan atau juga disebutkan “pembacaan adalah kemungkinan terakhir bagi notaris untuk memeriksa, *kedua*, para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka penulis dalam prakteknya telah menghadapi berbagai pelanggaran yang buta huruf, sederhana berpendidikan tinggi, dan berpikiran tajam. *Ketiga*, untuk memberi kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi-saksi, dan mengadakan pemikiran ulan g, bertanya, dan jika perlu mengubah bunyi akta, *Tan Tong Kie. Op. Cit* ,hal 507

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan Notaris dilarang:

1. Menjalankan Jabatan di Luar Wilayah Jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap sebagai pejabat Negara;
5. Merangkap sebagai Advokad;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah Jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris;

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah pasal 1 butir 6 undang-undang jabatan notaris, menyatakan bahwa majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap notaris setelah berlakunya undang-undang jabatan notaris adalah tugas dari mejelis pengawas.¹⁵

Menurut pasal 67 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan notaris diatur dalam menteri sebagai implementasi dari ketentuan pasal 67 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, maka

¹⁵ Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai *Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Financial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Kemahkamah Agung.*

ditindak lanjuti dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia RI nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan mejelis pengawas notaris. Sedangkan dalam pasal 1 butir 5 peraturan menteri tersebut diatas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris.

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-undang Jabatan Notaris, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Bandingkan dengan Pasal 50 PJN yang berbunyi : Jika Notaris mengabaikan martabat kedudukannya atau jabatannya atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lainnya, baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya, maka hal itu oleh Kejaksaan yang didalam wilayahnya Notaris itu bertempat kedudukan, diberitahukannya kepada Pengadilan Negeri”.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris selalu berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas sedangkan sebelumnya pengawasn dilakukan Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan tersebut adalah Pengadilan Negeri yaitu Hakim.

Sebelum berlakunya UUJN, Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam pasal 140 *Reglement op de rechtelijke organisatie en het der justitie* (stbl. 1847 No. 23), pasal 96 *Reglement buitengewesten*, pasal 3 *Ordonantie buitengerechtelijke verrichtingen* –lembaran Negara 1946 nomor 135, dan pasal 50 PJN, kemudian pengawasan terhadap notaris dilakukan peradilan umum dan mahkamah agung sebagaimana tersebut dalam pasal 32 dan 54 undang-undang nomor 13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung. Kemudian dibuat pula surat edaran mahkamah agung republic Indonesia nomor 2 tahun 1984 tentang tata cara

pengawasan terhadap notaris, keputusan bersama ketua mahkamah agung dan menteri kehakiman nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang tatacara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri notaris, dan terakhir dalam pasal 54 undang-undang nomor 8 tahun 2004.

Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap undang-undang dasar 1945, dan dengan amandemen tersebut merubah kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha Negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan dibuatlah undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam peradilan umum. Dalam pasal 1 undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, sebagai salah satu kekuasaan kehakiman dimaksud dalam UUD 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah dijelaskan pengertian notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud berdasarkan undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Notaris mempunyai tugas yang cukup berat karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil. Menjadi notaris itu harus mempunyai tanggung jawab yang menyeluruh baik tanggung jawab individu maupun sosial, terutama yaitu menegakkan ketaatan terhadap kode etik notaris dan dalam mengemban dan menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang notaris.

Kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris diatur dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 UUJN yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan

Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta (*verlijden*). Kemudian Kata di hadapan dalam penandatanganan akta tersebut adalah hadirnya seorang notaris dalam proses peresmian akta (*verlidjen*) atau *face to face* sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN.

Majelis pengawas merupakan suatu badan dengan parameter seperti ini dikaitkan dengan pasal 1 angka 24 KUHP, bahwa yang dapat menjadi pelapor adalah subjek hukum berupa orang, bukan majelis atau badan. Berkaitan pula dengan keputusan menteri kehakiman nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHP, dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa, penyidik dan penyidik berkewajiban mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ensiklopedi Hukum Islam*, 2003, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ending Purwaningsih, 2014, *Pelanggaran Hukum Oleh Notariat Diwilah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya*, Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakrta: Yarsi
- G.H.S. Lumbang Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan)*, Bandung: Bandar Maju.
- Tan Thong Kie, 2007, *Study Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Jurnal, Makalah dan Disertasi

- Habib Adjie, "*Tanggung jawab notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris sampai hembusan nafas terakhir...?*", Renvoi, Nomor 26. Th, III, 3 Juli 2005
- _____, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Dan Perdata Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS
ATAS AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN (Abdur Rohim)

Pieter Latumeten, *Kriminalisasi Akta Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris*". *Makalah Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia*, Batam 2-3 Juli 2010.